



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 7, Nomor 1, Desember 2023

Artikel diterbitkan 30 Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1666>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PENGATURAN LEGALISIR DALAM CYBER NOTARY DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA ROMANIA)**

Puti Hanifa Nowira, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,
email: nowiraputihanifa@gmail.com

Mochamad Zairul Alam, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
Setiawan Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

ABSTRAK

Era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, mempengaruhi terbentuknya perbuatan hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hal tersebut berimbas pula pada bidang hukum, terkhusus profesi Notaris yang dituntut untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau yang biasa disebut legalisir dilakukan secara elektronik, namun pengaturan kewenangan notaris terkait legalisir tidak pernah mengatur bagaimana pelaksanaan legalisir dapat dilakukan apakah hanya dapat dilakukan secara konvensional atau dapat pula dilakukan secara elektronik, hal ini tidak sesuai dengan fungsi dari hukum yaitu sebagai wadah perubahan masyarakat. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif dengan Romania yang telah melakukan transformasi terkait kewenangan legalisir oleh notaris melalui konsep Cyber Notary sehingga Romania merupakan negara pembanding yang tepat pada penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa UU 2/2014 tidak pernah menjelaskan terkait pelaksanaan legalisir oleh notaris secara cyber notary, oleh sebab itu, diperlukannya reformulasi undang-undang, yaitu UU 2/2014 dan UU 1/2024.

Kata kunci: *cyber notary*; legalisir; notaris.

ABSTRACT

The era of rapid development of information technology has affected the formation of new legal acts that have never existed before. This also has an impact on the field of law, especially the Notary profession which is required to certify the suitability of photocopies with the original letter or what is commonly called legalization carried out electronically. However, the regulation of Notary authority related to legalization has never regulated how the implementation of legalization can be carried out whether it can only be done conventionally or can also be done electronically, this is not in accordance with the function of law, namely as a forum for societal change. This research is normative juridical type with statutory approach, comparative approach and conceptual approach. The interpretation used in this research uses grammatical interpretation and comparative interpretation with Romania which has made a transformation related to legalization authority by Notary through the concept of Cyber Notary so that Romania is an appropriate comparison country in this research. Based on this, it is concluded that Law 2/2014 never explains the implementation of legalization by notaries through cyber notary. Therefore, it is necessary to reformulate the laws, namely Law 2/2014 and Law 1/2024.

Keywords: *cyber notary*; legalization; notary.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah merambat lini kehidupan manusia pada dewasa ini dan fenomena tersebut tidak dapat terhindarkan ataupun dibatasi. Menurut Alvin Toffler perkembangan teknologi di dunia telah mengalami 3 kali gelombang perkembangan hingga sekarang, yaitu dimulai dengan gelombang pertama terkait teknologi pertanian, kemudian gelombang kedua terkait dengan teknologi industri dan berikutnya gelombang ketiga terkait dengan perkembangan teknologi elektronik dan informatika. Era gelombang perkembangan teknologi tidak akan berhenti begitu saja, tetapi akan terus berkembang dan berlanjut mengikuti kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mempengaruhi terbentuknya perbuatan hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya. Awalnya sebuah transaksi hanya lazim dilakukan secara konvensional, tetapi kini mulai beranjak menggunakan sistem elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah bertransformasi menjadi media tanpa batas pada segala bidang, termasuk bidang hukum juga ikut terimbas dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan elektronik.

Notaris sebagai salah satu profesi yang dapat ditemukan dalam bidang hukum mengalami tuntutan dari perkembangan teknologi informasi dan elektronik.¹ Perkembangan yang terjadi di masyarakat menuntut adanya perubahan dari sistem kerja notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Masyarakat dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik menuntut untuk bergerak lebih efektif serta efisien sehingga masyarakat ketika berhadapan dengan Notaris pun berharap kewenangan yang dilakukan oleh notaris dilakukan secara elektronik atau tidak lagi bertatap muka. Salah satu kewenangan Notaris yang dituntut mengikuti perkembangan tersebut adalah kewenangan Notaris untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

Kewenangan Notaris untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya merupakan kewenangan yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut sebagai UU 2/2014. Pasal tersebut merupakan dasar lahirnya kewenangan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau disebut juga dengan legalisir. UU 2/2014 sebagai dasar pijakan seluruh Notaris di Indonesia sayangnya tidak pernah mengatur secara jelas bagaimana kewenangan legalisir harus dilakukan? apakah secara konvensional atau bisa pula dilakukan melalui sistem elektronik? Dengan demikian terdapat ketidaklengkapan pengaturan legalisir oleh Notaris di Indonesia.

Berbeda dengan Negara Romania yang telah melakukan transformasi terkait kewenangan legalisirnya dapat pula dilakukan melalui sistem elektronik. Pada tahun 2004, Romania mengeluarkan peraturan terkait dengan kegiatan notaris secara elektronik yang disebut dengan *Legea Nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale*, dalam terjemahan bebas diartikan sebagai Undang-Undang Negara Romania Nomor 589 Tahun 2004 tentang Aktivitas Notaris secara Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU Negara Romania No.589/2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Romania telah melaksanakan Aktivitas Notaris untuk dapat dilakukan secara elektronik. Salah satu dari kompetensi aktivitas Notaris tersebut adalah legalisir yang dilakukan melalui sistem

¹ Krisdianto R. Maradesa, "Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum* 2, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 139.

elektronik sehingga dari hal tersebut, Negara Romania dapat menjadi negara perbandingan yang layak untuk dilakukan analisis terkait peraturan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik yang tepat di Indonesia.

Ketidaklengkapan pengaturan legalisir oleh Notaris di Indonesia mengakibatkan penulis dalam hal ini membahas terkait bagaimana Analisis Pengaturan Legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan bagaimana bentuk pengaturan yang tepat terkait legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik di Indonesia. Dengan tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi, serta menganalisis terkait Pengaturan Legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan menganalisis bentuk pengaturan yang tepat terkait legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik di Indonesia. Berdasarkan pembahasan dan tujuan tersebut dinilai oleh penulis merupakan kebaruan *state of the novelty* atas sebuah penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan hasil perbandingan dengan kajian penelitian sebelumnya, yang mana dalam karya ilmiah milik Peneliti Zainatun dengan judul “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik” mengangkat isu hukum terkait dengan konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini memiliki isu hukum tentang ketidak lengkapan pengaturan terkait bentuk pelaksanaan legalisir dapat dilakukan dengan cara apa. Berikutnya perbandingan telah dilakukan dengan karya ilmiah milik Peneliti Dewa Ayu dengan judul “Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Penelitian tersebut menggunakan konsep cyber notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir Peneliti melakukan perbandingan dengan karya ilmiah milik Peneliti Tiska Sundani dengan judul “Analisis Hukum Atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik” yang membahas terkait dengan kewenangan utama Notaris sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu terkait dengan kewenangan membuat akta otentik, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait dengan kewenangan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dan surat aslinya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum dari penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan dan Literatur Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan dari bahan hukum untuk penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan non-digital maupun digital. Berdasarkan bahan hukum tersebut analisis dilakukan dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif.

PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Legalisir oleh Notaris melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Notaris memiliki kewenangan utama yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, tetapi selain wewenang tersebut notaris juga memiliki wewenang lain yang telah diatur oleh UU 2/2014. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 2/2014 notaris memiliki wewenang khusus untuk melakukan legalisir.² Peraturan tersebut menyatakan bahwa notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengesahan atas kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Legalisir dilakukan dengan tujuan menjadikan fotokopi dari suatu surat memiliki pengakuan hukum atau legitimasi di mata hukum serta surat yang telah dilegalisir dapat digunakan untuk berbagai urusan administrasi dari pemohon.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli dihadapkan dengan kendala yaitu terdapat ketidaklengkapan hukum terkait Pengaturan Legalisir oleh Notaris di Indonesia.³ Tata cara pelaksanaan dari legalisir oleh Notaris hanya diatur berdasarkan Pasal 56 UU 2/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.⁴

Pengaturan diatas hanya menyatakan bahwa legalisir oleh notaris wajib diberi stempel serta paraf dan tanda tangan notaris. Dari puluhan pasal yang hadir dalam UU 2/2014 hanya terdapat 2 pasal yang mengatur legalisir oleh Notaris di Indonesia. Pada Pasal 15 ayat (2) UU 2/2014 hanya menjadi dasar dari lahirnya kewenangan Notaris untuk melakukan legalisir, sedangkan, pada pasal terakhir yang mengatur terkait pelaksanaan legalisir adalah Pasal 56 UU 2/2014 yang mengatur terkait kewajiban Notaris untuk memberikan stempel, paraf dan tanda tangan pada hasil dari pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli atau legalisir. Adanya kedua pasal tersebut tidak membantu notaris untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan bagaimana pelaksanaan legalisir oleh notaris di Indonesia secara komprehensif. Pasal 15 ayat (2) Huruf d dan Pasal 56 UU 2/2014 sebagai pengaturan legalisir oleh Notaris di Indonesia pernah menjelaskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan legalisir oleh Notaris di Indonesia dilakukan dengan cara apa.
2. Wujud dari hasil legalisir oleh Notaris di Indonesia.
3. Tata cara pelaksanaan legalisir oleh Notaris di Indonesia.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan selain UU 2/2014 belum cukup mengatur secara mendetail terkait pelaksanaan legalisir.

Dari adanya kewenangan legalisir yang telah tercantum dalam UU 2/2014 dari tahun 2004 mengakibatkan timbulnya suatu pelaksanaan kewenangan yang hadir berdasarkan praktek yang biasa

² Pasal 15 ayat (2) Huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dilakukan oleh para notaris di lapangan yaitu notaris melakukan legalisir dengan menganalisa dan memberikan keputusan apakah suatu fotokopi surat cocok dengan surat aslinya, dengan syarat fotokopi serta surat aslinya dihadapkan pemohon kepada notaris. Apabila hasil dari analisa notaris adalah cocok maka notaris akan menandatangani fotokopi surat tersebut serta akan membubuhkan stempel di setiap halaman fotokopi yang akan dikenakan biaya tertentu sesuai dengan kebijakan notaris. Dengan demikian tatacara untuk dapat dilaksanakannya legalisir oleh Notaris yaitu antara lain:

1. Penghadap membawa surat asli;
2. Penghadap membawa lembaran fotokopi;
3. Notaris melakukan analisis dengan inderanya terkait kecocokan antara lembaran fotokopi dengan surat asli;
4. Apabila terdapat kecocokan Notaris akan memberikan pernyataan, cap dan ttd pada lembar fotokopi yang dilegalisir; dan
5. Penghadap membayar biaya legalisir.⁵

Legalisir oleh notaris di Indonesia hingga saat ini masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu dimana para pemohon legalisir lah yang nantinya akan mengunjungi dan menghubungi notaris untuk melakukan legalisir akan lembaran fotokopi suratnya. ⁶Pada saat pemohon mengajukan dokumen yang diperlukan untuk legalisir barulah Notaris akan melaksanakan kewenangannya untuk melakukan legalisir pada surat fotokopian yang diajukan oleh pemohon. Legalisir hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka, yang mana Notaris harus melihat secara langsung surat aslinya untuk dapat bisa melakukan pencocokan dengan surat fotokopian yang akan dilegalisir.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun secara kebiasaan yang dilakukan oleh Notaris tidak pernah mengatur jenis surat apa saja yang dapat dilakukan legalisir oleh Notaris sehingga penafsiran secara umum atas hal tersebut, seorang notaris dapat melakukan legalisir pada segala jenis surat baik itu dibuat oleh perorangan maupun sebuah instansi. Tidak dapat dipungkiri berbagai jenis surat yang hadir dihadapan notaris, telah diketahui atau dipahami oleh diri seorang notaris. Hal tersebut akan menjadi suatu tantangan besar bagi notaris untuk dapat melakukan pencocokan atas suatu surat yang mana dirinya sendiri pun belum mengetahui adanya eksistensi surat tersebut. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan legalisir tidak memiliki pembatasan yang jelas atas jenis surat apa yang dapat dilegalisir oleh seorang notaris.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan UU 2/2014 belum cukup mengatur secara mendetail terkait pelaksanaan legalisir. UU 2/2014 sebagai dasar pijakan seluruh Notaris di Indonesia sayangnya juga tidak pernah mengatur secara jelas bagaimana kewenangan legalisir harus dilakukan, apakah secara konvensional atau bisa pula dilakukan melalui sistem elektronik. Fungsi hukum yang seharusnya sebagai sarana pembaharuan masyarakat sayangnya tidak terpenuhi oleh pengaturan legalisir berdasarkan UU 2/2014.⁷ Undang-Undang tersebut tidak dapat mengimbangi perubahan yang

⁵ Wawancara dengan Novita Sari, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, 10 November 2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto, "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6, 1977, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjhp%2Fvol7%2Fiss6%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages>, [diakses pada 28/01/2024]

terjadi di masyarakat, yang mana masyarakat menuntut dunia hukum terkhusus notaris untuk melaksanakan kewenangannya melalui sistem elektronik demi mencapai efektivitas serta efisiensi.

Pengaturan Legalisir Notaris yang Tepat untuk dapat dilaksanakan dalam Cyber Notary di Indonesia.

Pengaturan Legalisir dalam Cyber Notary di Romania

Negara Romania dalam salah satu pasal peraturan perundang-undangannya yaitu Pasal 5 UU Negara Romania No.589/2004, membatasi kegiatan notaris secara elektronik hanya dapat dilakukan untuk kegiatan verifikasi sebuah fakta-fakta tertentu saja, yaitu:

- a. *legalizarea copiilor electronice de pe documentele originale;*
- b. *darea de dată certă prin marcarea temporală a documentelor ce îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și atestarea locului unde s-au încheiat acestea;*
- c. *primirea și păstrarea în arhiva electronică a documentelor ce îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1);*
- d. *legalizarea traducerilor în formă electronică;*
- e. *eliberarea de duplicate;*
- f. *alte operațiuni prevăzute de lege.*⁸

Dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. legalisasi salinan elektronik dari dokumen asli;
- b. membubuhkan tanggal tertentu pada dokumen yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat. 1 dan sertifikat tempat kesimpulannya;
- c. pengakuan penerimaan dan pelestarian arsip elektronik dokumen yang melengkapi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat. 1;
- d. otentikasi terjemahan elektronik;
- e. penerbitan salinan resmi (duplikat); dan
- f. bentuk lain yang diatur oleh hukum.

Dari uraian pasal diatas, maka Kewenangan Notaris di Romania secara elektronik dibatasi hanya menjadi 5 kompetensi, salah satunya adalah kegiatan legalisasi salinan elektronik dari dokumen asli. Kata legalisasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *legalization* serta bahasa Belanda yaitu *legalisatie*.⁹ 'Legalisasi' sebagai salah satu kata serapan pada Bahasa Indonesia mengakibatkan kata tersebut telah diakui sehingga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terminologi dari kata legalisasi dalam ruang lingkup hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu pengesahan.¹⁰ Namun, pada kewenangan Notaris di Indonesia membedakan antara kewenangan notaris dalam legalisasi dengan legalisir.

Kewenangan Notaris dalam legalisasi di Indonesia termaktub pada Pasal 15 Ayat (2) Huruf a UU 2/2014 yaitu sebagai berikut:

“(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

⁸ *Article 2 Legea Nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale*

⁹ Richard Pantun & Pawit Sutrisno, “Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, <https://lcbadiklat-jateng.kemerkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_BP-Legalisisi-Dokumen_DITJEN-AHU_compressed.pdf>, [diakses pada 28/01/2024].hlm. 8.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.”

Sedangkan dalam UU 2/2014 huruf yang mengatur terkait kewenangan Notaris dalam legalisir diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf d UU 2/2014 sebagai berikut: “d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;”

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui kedua kewenangan notaris tersebut memiliki kesamaan pada awalan bunyi ayat yaitu adanya pelaksanaan suatu pengesahan yang dilakukan oleh Notaris atas suatu hal yang diatur. Namun, objek dari pengesahan keduanya memiliki perbedaan yang begitu signifikan sehingga menimbulkan jurang perbedaan pada kedua kewenangan tersebut, yaitu kewenangan notaris dalam legalisasi adalah kewenangan untuk mengesahkan dalam hal memastikan terkait kepastian tanda tangan, tanggal pada suatu surat dibawah tangan. Sedangkan, kewenangan notaris dalam pelaksanaan legalisir merupakan kewenangan untuk mengesahkan dalam hal adanya kecocokan atas suatu surat fotokopi dengan surat aslinya. Oleh sebab itu, kedua kewenangan notaris di Indonesia tersebut memiliki tindakan utama yang sama yaitu pengesahan dengan kata sinonim legalisasi.

Salah satu kompetensi kewenangan Notaris secara elektronik di Romania, yaitu kegiatan legalisasi salinan elektronik dari dokumen asli, apabila dianalisis memiliki pemaknaan sebagai pengesahan atas salinan dokumen elektronik dengan dokumen aslinya sehingga kewenangan Notaris secara elektronik di Romania memiliki kesamaan dengan salah satu kewenangan Notaris di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Huruf d UU 2/2014, “melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya”.¹¹ Di Indonesia kewenangan tersebut diistilahkan sebagai legalisir oleh Notaris. Oleh karena itu, negara Romania dengan Indonesia memiliki kewenangan notaris yang serupa yaitu kegiatan pengesahan kecocokan fotokopi suatu surat dengan surat aslinya yang membedakannya hanya penerapannya yang mana di Indonesia masih dilakukan secara konvensional sedangkan di Romania telah dilakukan secara elektronik.

Undang-Undang Negara Romania No.589/2004 juga telah mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan legalisir oleh Notaris secara elektronik di Romania. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 19 UU Negara Romania No.589/2004 sebagai berikut:

- 1) *Notarul public poate efectua legalizarea copiilor electronice de pe un document în formă materială, care se află în arhiva notarului public sau este prezentat de părți ca original, numai după confruntarea copiei electronice cu originalul în formă materi*
- 2) *În încheierea notarială electronică prin care se legalizează copia electronică se va face mențiune despre originalul documentului și despre conformitatea copiei electronice cu originalul.*
- 3) *Copiile legalizate electronice de pe documentele din arhiva notarului public se eliberează numai părților, succesorilor și reprezentanților legali ai acestora, precum și persoanelor care justifică un drept sau un interes legitim.*¹²

Dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

¹¹ Pasal 15 ayat (2) Huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² Article 19 Legea Nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale

- 1) Notaris hanya dapat mengesahkan salinan elektronik dari suatu dokumen dalam bentuk materiiil, yang berada dalam arsip notaris atau yang ditunjukkan oleh para pihak sebagai dokumen asli, setelah salinan elektronik tersebut dicocokkan dengan dokumen asli dalam bentuk materiiil.
- 2) Akta notaris elektronik yang mengesahkan salinan elektronik tersebut harus menyebutkan terkait keaslian dokumen dan kesesuaian salinan elektronik dengan dokumen asli.
- 3) Salinan elektronik yang telah dilegalisasi dalam arsip notaris hanya diberikan kepada para pihak, ahli waris, dan kuasa hukumnya, serta orang yang membenarkan suatu hak atau kepentingan yang sah.

Pada Pasal 19 ayat (1) UU Negara Romania No.589/2004 menyatakan bahwa notaris hanya dapat melakukan legalisir secara elektronik melalui salah satu tata cara yaitu Notaris mencocokkan secara langsung salinan elektronik dengan surat asli berbentuk materiiil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa kata 'materiiil' sebagai bersifat fisik atas suatu kebendaan. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan surat asli berbentuk materiiil dalam ayat tersebut adalah surat asli berbentuk fisik sehingga Notaris dalam melakukan legalisir secara elektronik perlu untuk melakukan pencocokan antara salinan surat elektronik dengan surat asli yang dihadirkan langsung di hadapannya.

Sebagaimana Pasal 19 ayat (1) yang mengatur terkait pelaksanaan legalisir oleh Notaris pada Negara Romania dinyatakan bahwa dalam melakukan legalisir, Notaris hanya dapat mencocokkan salinan elektronik dengan dokumen asli yang berbentuk materiiil atau fisik. Dalam hal tersebut, Pemohon legalisir harus menunjukkan fisik dari dokumen asli ke hadapan Notaris yang mengakibatkan adanya proses tatap muka antara pihak pemohon dengan Notaris. Dengan adanya proses untuk menunjukan dokumen asli tersebut maka penerapan legalisir secara elektronik tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan namanya. Melainkan, Negara Romania melaksanakan legalisirnya melalui sistem hybrid, yaitu menggabungkan antara sistem elektronik dengan sistem konvensional.

Ayat berikutnya pada pasal tersebut menyatakan bahwa dalam pengesahan salinan elektronik tersebut Notaris mengeluarkan produk hukum berupa akta notaris elektronik dengan substansi yang menyatakan bahwa surat tersebut asli dan surat fotokopian memiliki kesesuaian dengan surat aslinya. Pernyataan pada akta notaris bahwa surat yang dilakukan legalisir adalah asli merupakan suatu pernyataan yang dapat membelenggu Notaris apabila suatu hari dibuktikan sebaliknya bahwa surat yang telah dilegalisir tersebut palsu atau tidak benar adanya, sehingga Notaris dapat ikut bertanggung jawab atas apa yang telah ia tuliskan dalam akta notaris elektronik terkait pengesahan salinan elektronik.

Berikutnya pada Pasal 19 ayat (3) UU Negara Romania No.589/2004, berisi pembatasan atas subjek yang dapat diberikan arsip salinan elektronik yang telah dilegalisir. Wujud dari Hasil Legalisir Notaris di Romania adalah Akta Notariil sehingga dari akta notariil tersebut perlu adanya arsip dari akta tersebut yang disimpan oleh Notaris. Dengan adanya arsip tersebut Notaris dapat memiliki bukti atas apa yang dibuatnya. Pada pasal tersebut arsip salinan elektronik yang telah dilegalisir hanya dapat diberikan kepada para pihak, ahli waris, kuasa hukum, serta pihak yang memiliki kepentingan yang sah akan salinan tersebut. Dengan adanya pembatasan tersebut memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan atas produk hukum yang telah dibuat oleh Notaris di Romania.

Tabel 1. Persamaan Legalisir Notaris antara Indonesia dan Romania

No.	Aspek Perbandingan	Legalisir oleh Notaris di Indonesia	Legalisir oleh Notaris di Romania
1.	Segala jenis surat dapat dilakukan legalisir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Pemohon Legalisir menyediakan salinan surat yang akan dilegalisir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Pemohon Legalisir menghadirkan surat asli berbentuk fisik ke hadapan Notaris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Substansi dari hasil legalisir berupa deskripsi yang menyatakan bahwa fotokopi surat memiliki kesesuaian dengan surat aslinya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sumber: *Bahan Hukum Primer, diolah, 2023.*

Romania dan Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum civil law memiliki karakteristik utama yaitu mengkodifikasikan peraturan Perundang-undangan pada sistem hukumnya.¹³ Dengan adanya kodifikasi hukum maka pada sistem hukum kedua negara tersebut tercipta suatu hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan memiliki suatu kepastian dikarenakan telah diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis. UU 2/2014 dan UU Negara Romania No. 589/2004 selain merupakan dasar hukum yang melahirkan kewenangan Notaris untuk melakukan legalisir, kedua peraturan tersebut juga menjadi dasar hukum bagi Notaris untuk melaksanakan kewenangannya tersebut. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk mematuhi serta melaksanakan aturan yang mengatur terkait kewenangan jabatannya. Namun, tidak semua peraturan memberikan penunjuk arah untuk mencapai tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut, kadang kala terdapat peraturan yang tidak memberikan petunjuk arah untuk dapat sampai pada tujuan tersebut. Hal tersebut terjadi pada peraturan legalisir Negara Indonesia serta Romania, kedua negara tidak pernah mengatur apa saja jenis surat pada legalisirnya. Dengan tidak adanya suatu pengaturan yang membatasi ataupun melarang, bukan menjadi sebuah alasan untuk suatu kegiatan tidak bisa terlaksana sehingga dari tidak adanya pengaturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pada kedua negara segala jenis surat dapat dilakukan legalisir oleh Notaris. Oleh sebab itu, berbagai macam jenis baik itu surat yang disusun dan ditandatangani oleh individu-individu maupun surat yang disusun, ditandatangani, serta dikeluarkan oleh sebuah instansi dapat dilakukan legalisir oleh Notaris. Walaupun tak dapat dipungkiri setiap kewenangan yang tidak dibatasi dan juga tidak diatur secara lengkap akan memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya.

Kewenangan atas suatu kegiatan perlu sebuah tata cara untuk dapat terlaksana kegiatan tersebut secara baik dan benar, dalam hal ini legalisir di Romania dan Indonesia memiliki kesamaan

¹³ Elena Tereza Danciu, "The evolution of Romanian civil law in the modern times." *Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques* 43, 2014, <<https://www.cceol.com/search/article-detail?id=731802>>, [diakses pada 28/01/2024].

dalam tata cara pelaksanaannya. Yang mana keduanya memiliki kesamaan bahwa pemohon legalisir lah yang menyediakan salinan dokumen yang akan dilegalisir. Bentuk salinan dokumen akan tergantung dari sarana pelaksanaan legalisir dilaksanakan, apabila dilaksanakan secara elektronik maka salinan dokumenpun akan berbentuk elektronik. Sedangkan, legalisir yang dilakukan secara konvensional atau bertatap muka maka pemohon menyediakan salinan dokumen berbentuk fisik. Pemohon selain menyediakan sendiri terkait dengan salinan surat yang ingin dilegalisir, pemohon juga perlu untuk menghadirkan secara langsung surat asli yang akan dilegalisir secara fisik ke hadapan Notaris. Dengan demikian, baik itu Indonesia maupun Romania memiliki kesamaan bahwa Pemohon yang memiliki peran aktif dalam menyediakan maupun menghadirkan salinan surat serta surat aslinya kepada Notaris.

Pengesahan kecocokan atas suatu fotokopi surat dengan surat aslinya sebagai definisi dari legalisir memiliki subjek yang akan melakukan pengesahan serta pengecekan yaitu Notaris. Dalam hal tersebut Notaris akan menjadi individu yang menentukan serta memberikan hasil apakah fotokopi surat dengan surat aslinya memiliki kesesuaian atau tidak. Baik itu Negara Indonesia maupun Romania, masing-masing notaris pada negara tersebut menuliskan hal yang sama pada substansi hasil pengecekan kecocokan salinan surat dengan surat aslinya. Hasil dari kegiatan tersebut akan berisi sebuah deskripsi yang menjelaskan bahwa salinan surat memiliki kesesuaian dengan surat aslinya.

Subjek lain yang memiliki kepentingan dalam legalisir adalah Pemohon dari legalisir itu sendiri. Pemohon dalam hal ini akan mengajukan permohonan agar salinan dokumennya bisa mendapatkan pengesahan kecocokan dengan aslinya oleh Notaris. Oleh sebab itu, dalam tata cara baik di Negara Indonesia maupun Romania memiliki persamaan dalam pelaksanaannya, yaitu Pemohon sendirilah yang akan menghadirkan surat asli secara fisik ke hadapan Notaris. Dari surat asli yang dihadapkan langsung ke hadapan Notaris tersebutlah, Notaris akan melakukan kewenangannya untuk melakukan pencocokan. Negara Indonesia maupun Romania tidak mewajibkan Notaris untuk melakukan pemeriksaan silang secara langsung ke instansi yang mengeluarkan dokumen terkait, melainkan Notaris hanya perlu memeriksa menggunakan panca indera dari Notaris itu sendiri. Dengan tidak adanya keharusan Notaris untuk melakukan pemeriksaan silang kepada instansi yang mengeluarkan maupun memiliki data tersebut mengakibatkan pada Negara Indonesia kerap terjadi suatu permasalahan yaitu pemohon menghadapkan surat berbentuk fisik kepada Notaris seolah-olah surat tersebut asli. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan seorang notaris yang sudah patuh akan etika profesinya suatu waktu dapat begitu saja dihadapkan dengan sebuah surat palsu yang berisi kesesatan fakta hukum.

Setelah Notaris melakukan pencocokan pada fotokopi surat dengan surat aslinya, baru kemudian Notaris akan menentukan apakah sesuai atau tidak dengan aslinya. Notaris setelah melakukan penentuan kesesuaian antara fotokopi surat dengan surat aslinya akan memberikan suatu pernyataan, substansi dari pernyataan tersebut akan mendeskripsikan bagaimana hasil dari pencocokan antara fotokopi surat dengan surat aslinya. Apabila Notaris menilai terdapat kesesuaian maka Notaris akan memberikan suatu pernyataan bahwa fotokopi surat memiliki kesesuaian dengan surat aslinya. Baik Negara Indonesia maupun Romania dalam hasil legalisirnya memiliki kesamaan

dalam pernyataan pada hasil kegiatan tersebut, yaitu terdapat deskripsi yang menyatakan bahwa fotokopi surat memiliki kesesuaian dengan surat aslinya.

Perbedaan legalisir Notaris antara Indonesia dan Romania

Suatu negara memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan kultural, sejarah, idealis, maupun kepentingan. Karakteristik tersebut menjadi sebuah faktor pembeda akan satu negara dengan negara lainnya. Termasuk Indonesia serta Romania sebagai dua negara yang berbeda tentunya memiliki berbagai macam faktor perbedaan. Salah satu perbedaan tersebut tentunya dapat diidentifikasi pada pengaturan serta pelaksanaan kewenangan legalisir oleh Notaris pada masing-masing negara sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Legalisir Notaris antara Indonesia dan Romania

No.	Aspek Perbandingan	Legalisir oleh Notaris di Indonesia	Legalisir oleh Notaris di Romania
1.	Bentuk dilaksanakannya legalisir	Legalisir dilakukan secara konvensional	Legalisir dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: 1. legalisir secara Konvensional 2. legalisir secara Sistem Elektronik.
2.	Wujud dari Hasil Legalisir Notaris	Pernyataan pada fotokopi surat disertakan dengan cap dan tanda tangan Notaris.	Akta Notariil
3.	Substansi pada Hasil Legalisir Notaris berisi pernyataan bahwa terdapat keaslian surat	Tidak terdapat pernyataan bahwa terdapat keaslian surat.	Terdapat pernyataan bahwa terdapat keaslian surat.
4.	Penyimpanan salinan yang telah dilegalisir oleh Notaris sebagai suatu arsip	Tidak ada kewajiban untuk Notaris menyimpan salinan yang telah dilegalisir.	Terdapat arsip dari legalisir dikarenakan hasil dari legalisir oleh Notaris berbentuk Akta Notaris. Lalu, terdapat pula pembatasan atas subjek yang dapat diberikan arsip salinan elektronik yang telah dilegalisir.

Sumber: *Bahan Hukum Primer, diolah, 2023.*

Pada Negara Indonesia pelaksanaan legalisir masih dilakukan dengan cara konvensional atau dengan kata lain tradisional, yaitu Pemohon Legalisir dan Notaris bertemu secara langsung. Notaris dalam hal ini akan bisa menjalankan kewenangannya apabila Pemohon secara langsung menemui Notaris dengan membawakan beberapa kelengkapan untuk melaksanakan legalisir. Hal yang perlu disiapkan oleh Pemohon sebelum pelaksanaan legalisir dilakukan dihadapan Notaris adalah dengan

membawa surat asli serta fotokopi dari surat asli yang akan dilegalisir. Dari adanya kelengkapan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu persyaratan dapat terlaksananya legalisir akan menjadi kunci emas untuk keberlangsungan legalisir di Indonesia.

Berbeda dengan Negara Romania, legalisir pada negara tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional seperti Indonesia. Melainkan, sejak tahun 2004 Notaris Romania dapat melakukan legalisir melalui Sistem Elektronik. Negara Romania dalam hal ini telah melakukan perubahan untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pembaharuan tersebut merupakan adaptasi kewenangan notaris atas perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di masyarakat. Notaris dalam hal ini selain dapat melaksanakan kewenangannya melalui cara konvensional seperti biasanya, dapat pula melakukan legalisir melalui sistem elektronik yaitu Pemohon tidak perlu untuk membawa fotokopi surat secara fisik ke hadapan notaris melainkan dapat hanya berupa salinan surat secara elektronik.

Pembaharuan bentuk pelaksanaan legalisir oleh Notaris di Negara Romania merupakan akibat dari adanya perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat. Romania memiliki ketepatan dalam membaca perkembangan pada kala itu, dengan ketepatannya tersebut mengakibatkan Notaris Romania sejak tahun 2004 telah menjadi wadah pembaharuan yang terjadi di masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pencocokan salinan elektronik dengan dokumen asli oleh Notaris Romania hanya dapat dilakukan apabila dokumen asli berbentuk materiil atau fisik. Pemohon legalisir harus menunjukkan fisik dari dokumen asli ke hadapan Notaris sehingga dari adanya proses tersebut maka legalisir secara elektronik oleh Notaris tidak sepenuhnya dilakukan secara elektronik tetapi menggabungkan antara sistem elektronik dengan sistem konvensional (*hybrid*).

Perbedaan berikutnya antara Kewenangan Notaris Indonesia dan Romania pada pelaksanaan legalisir adalah wujud dari hasil legalisir. Hasil telah dilaksanakannya legalisir pada suatu surat fotokopi akan memiliki wujud yang berbeda-beda pada tiap negara. Di Indonesia wujud dari hasil legalisir Notaris hanya berupa suatu pernyataan beserta cap dan tanda tangan Notaris pada salah satu lembar fotokopi baik itu pada lembaran awal ataupun lembaran akhir. Pada tiap lembaran selain dari apa yang diberikan pernyataan beserta cap dan tanda tangan Notaris, akan dibubuhkan cap dan paraf Notaris. Oleh sebab itu, tiap lembaran hasil legalisir akan memiliki rekam pembuktian bahwa telah dilakukan pengecekan kecocokan fotokopi surat dengan surat aslinya oleh Notaris. Sedangkan, pada Negara Romania hasil dari pelaksanaan legalisir akan berwujud sebuah akta notariil.

Wujud dari hasil legalisir Notaris di Indonesia akan berisi pernyataan bahwa fotokopi surat memiliki kesesuaian dengan surat aslinya. Penjelasan tersebut akan menjadi sebuah pertanda bahwa fotokopian tersebut telah dilakukan pengecekan terkait dengan kesesuaiannya dengan surat aslinya. Dengan adanya pernyataan kesesuaian, cap, dan tanda tangan Notaris pada lembaran fotokopi surat akan berakibat surat fotokopian tersebut kini memiliki kekuatan legalitas dimata hukum. Berbeda dengan Romania, selain menyatakan kesesuaian salinan surat dengan surat aslinya, Notaris pada substansi hasil legalisir juga menyatakan terkait keaslian dari surat yang diperiksa langsung oleh dirinya. Dari adanya pernyataan Notaris akan keaslian surat yang dihadapkan kepadanya akan memiliki akibat hukum bahwa nantinya Notaris akan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dikemudian hari surat yang dinyatakan asli tersebut dapat dinyatakan sebaliknya.

Selanjutnya, perbedaan antara legalisir oleh Notaris di Indonesia dan Romania dapat dilihat dari aspek penyimpanan salinan yang telah dilegalisir oleh Notaris. Indonesia tidak pernah mengatur Notaris untuk menyimpan salinan surat yang telah dilegalisir selama masa jabatannya, dengan tidak adanya pengaturan tersebut Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyimpan salinan surat yang telah dilegalisir layaknya suatu arsip. Berbeda halnya dengan Romania, negara tersebut memiliki wujud hasil legalisir oleh Notaris berupa akta notariil sehingga Notaris di Romania memiliki kewajiban untuk menyimpan akta tersebut layaknya arsip akta lainnya. Akta notariil merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga atas apa yang tertulis dalam akta tersebut akan menjadi bukti yang kuat di mata hukum. Semakin tingginya kekuatan pembuktian suatu akta akan berakibat pihak yang mengeluarkan akta tersebut memiliki andil tanggung jawab yang besar pula untuk mempertanggungjawabkan terkait isi akta. Oleh sebab itu, Notaris sebagai subjek yang menyusun dan mengeluarkan akta notariil memiliki kewajiban untuk menyimpan akta yang telah la buat sebagai suatu arsip.

Akta legalisir yang disimpan sebagai suatu arsip oleh Notaris memiliki kemungkinan akan terdapat pihak pemohon atau pihak berkepentingan lainnya meminta kembali arsip akta hasil legalisir tersebut kepada Notaris. Dengan adanya kemungkinan tersebut untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan atas produk hukum yang telah dibuat oleh Notaris di Romania maka negara tersebut pada salah satu pasalnya yaitu Pasal 19 UU Negara Romania No.589/2004 melakukan pembatasan untuk dapat diberikan salinan elektronik yang telah dilakukan legalisir atau dengan kata lain arsip akta legalisir hanya dapat diberikan kepada pihak tertentu. Pihak yang dapat diberikan yaitu para pihak (pemohon atau orang yang berada pada surat), ahli waris, kuasa hukum, serta pihak yang memiliki kepentingan yang sah akan salinan tersebut.

Bentuk Pengaturan Legalisir Notaris yang tepat untuk dapat Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law maka diperlukan hukum tertulis yang terus berakselerasi dengan pembangunan dan perkembangan di masyarakat.¹⁴ Namun sayangnya, Pasal 15 ayat (2) Huruf d UU 2/2014 sebagai dasar hukum kewenangan legalisir Notaris di Indonesia hingga saat ini tidak pernah mengatur secara mendetail terkait kewenangan Notaris untuk melakukan legalisir. Prof. Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang pesat terjadi di Indonesia merupakan landasan yang kuat untuk Indonesia melakukan pembaharuan terhadap kewenangan legalisir oleh notaris untuk dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Selain itu, Kewenangan yang tidak dibatasi dan juga tidak diatur secara lengkap akan memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya.¹⁵ Dengan tidak adanya pembatasan kewenangan akan menjadi peluang terjadinya penyelewengan wewenang.¹⁶ Oleh sebab itu, Reformulasi UU 2/2014 akan

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

¹⁵ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 2, 2019, hlm. 119.

¹⁶ Pasal 91 B Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

mengisi ketidaklengkapan dari peraturan legalisir oleh notaris serta akan dilakukan pembagian serta pembatasan atas kewenangan lembaga-lembaga negara dan akan menekan penyelewengan wewenang.¹⁷

Reformulasi dari UU 2/2014 terkait dengan pengaturan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik di Indonesia akan mengisi ketidaklengkapan hukum di Indonesia terkait bentuk pelaksanaan legalisir oleh Notaris. Legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik timbul dari tuntutan yang dibebankan kepada jabatan notaris atas berkembangnya teknologi informasi dan elektronik yang ada di masyarakat. Berlandaskan kemanfaatan dari sistem elektronik pelaksanaan legalisir oleh Notaris dapat mencapai efektivitas serta efisiensi sehingga dari hal tersebut mengakibatkan perlu adanya sebuah reformulasi pada UU 2/2014 yang mengatur bahwa Kewenangan Notaris yaitu legalisir dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Sistem elektronik merupakan konsep yang hadir di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU 1/2024. Dari penggunaan konsep tersebut pada salah satu kewenangan legalisir oleh Notaris maka pelaksanaan dari reformulasi tidak hanya dilakukan pada UU 2/2014, melainkan pada UU 1/2024 perlu pula untuk direformulasi terkait dengan pemanfaatan sistem elektronik pada salah satu kewenangan Notaris yaitu Legalisir. Perspektif dari UU 1/2024 dalam pelaksanaan sistem elektronik memiliki beberapa poin penting yang perlu untuk tetap ada pada tiap reformulasi yang dilakukan dalam UU terkait.

Dokumen elektronik serta hasil dari cetaknya merupakan bukti atas perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 1 Angka 4 UU 1/2024 menyatakan bahwa setiap kumpulan data elektronik yang dibuat, dikirimkan, ataupun diterima melalui sistem elektronik didefinisikan sebagai dokumen elektronik. Legalisir oleh Notaris secara konvensional memiliki hasil berbentuk sebuah pernyataan yang dituliskan pada fotokopi yang telah dilegalisir, sedangkan apabila dilakukan melalui sistem elektronik maka hasil legalisir akan dituliskan dalam Salinan secara elektronik yang dikirim oleh pemohon. Oleh sebab itu, hasil legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik berbentuk dokumen secara elektronik.

Salinan elektronik yang dikirimkan oleh pemohon termasuk kedalam jenis dokumen elektronik. Sebuah dokumen elektronik memiliki kecenderungan untuk dipertanyakan terkait dengan otentifikasi dari dokumen tersebut, sehingga perlu ada sebuah cara untuk dapat memastikan apakah dokumen elektronik tersebut asli atau tidak.¹⁸ Atas pertanyaan tersebut diperlukan sebuah cara yang dapat memastikan keotentikan terkait Salinan yang diberikan oleh pemohon kepada Notaris. Oleh sebab itu, cara untuk dapat mengidentifikasi keotentikan terkait Salinan elektronik yang diberikan oleh pemohon adalah berdasarkan pengecekan silang secara langsung dengan pangkalan data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM.

¹⁷ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

¹⁸ Ronald Makaleo Tandiabang (et.al), "Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital", 2019, <https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/Makalah/Makalah12.pdf>, [diakses pada 12/01/2024].

Kementerian Hukum dan HAM pada salah satu layanannya yaitu Apostille telah menginformasikan bahwa terdapat beberapa jenis dokumen yang dapat dilakukan pada layanan tersebut dikarenakan hanya sebatas angka tersebutlah jenis data yang dimiliki oleh pangkalan data Kementerian Hukum dan HAM.¹⁹ Berdasarkan 64 jenis surat sebagai data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM mengakibatkan kewenangan Notaris untuk melakukan legalisir secara elektronik pun akan berimbang sama.

Hasil legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik adalah suatu pernyataan yang dituliskan dalam salinan secara elektronik yang dikirim oleh pemohon. Salinan elektronik sebagai objek dari legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik akan berdampak dari hasil dari legalisir tersebut, baik itu hasil dari legalisir berbentuk dokumen elektronik ataupun hasil dari cetaknya.²⁰ Dampak objek yang telah dilakukan otentikasi maka akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU 1/2024. Pasal tersebut menyatakan bahwa Dokumen Elektronik dan/hasil dari cetakan dokumen tersebut termasuk kedalam alat bukti yang sah.²¹

Hasil legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik sebagai dokumen elektronik mengakibatkan apabila kedepannya terdapat permasalahan kedudukan dari hasil legalisir ini sebagai alat bukti akan berkedudukan seperti surat biasa. Wujud dari hasil legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik hanya berbentuk sebuah pernyataan yang dicantumkan pada salinan dokumen sehingga dari wujud tersebut maka berbeda dengan produk hukum yang dibuat oleh Kewenangan Utama Notaris yaitu akta otentik. Sebuah pernyataan yang disematkan dalam salinan dokumen dengan diberikan cap/sempel serta tanda tangan Notaris. Hasil legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik hanya termasuk kedalam surat biasa dikarenakan tujuan awal dari legalisir bukan untuk menjadi sebuah bukti melainkan hanya untuk melegitimasi terkait salinan dokumen tersebut telah memiliki kesesuaian dengan aslinya. Hal ini sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo terkait alat bukti tertulis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu akta dan surat biasa.²²

Reformulasi UU 2/2014 dan UU 1/2024 terkait peraturan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik di Indonesia tidak cukup menjadi suatu alasan pengaturan tersebut akan disebut sebagai pengaturan yang ideal. Alasan mengapa bentuk peraturan saja tidak cukup diistilahkan dengan kulit tanpa isi. Perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa penentuan bentuk pengaturan saja tidak menjadi jawaban atas penyelesaian suatu permasalahan. Oleh sebab itu, selain penentuan bentuk peraturan dari legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik di Indonesia diperlukan pula dibentuknya petunjuk teknis untuk menunjang suatu pengaturan legalisir yang ideal.

Petunjuk teknis dari pelaksanaan legalisir secara elektronik oleh Notaris dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atas

¹⁹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Dokumen Publik Layanan Apostille, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

²⁰ Triyanti (et.al), "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris", *PhD diss.*, Sebelas Maret University, 2015.

²¹ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Liberty, Yogyakarta: 2002, hlm. 142.

kepastian hukum bagi tiap warga negaranya. Notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat melalui jasanya, perlu untuk diberikan sebuah perlindungan maupun jaminan sebagai bentuk adanya kepastian hukum.²³ Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU 2/2014 yang menyatakan salah satu kewenangan Notaris adalah pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya serta Pasal 56 UU 2/2014, namun tidak pernah adanya pengaturan yang menyatakan bagaimana pelaksanaan legalisir dapat dilakukan sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum dibutuhkan suatu pengaturan yang dapat mendefinisikan serta membatasi ruang lingkup dari kewenangan legalisir Indonesia. Selain itu, menimbang bahwa undang-undang memiliki fungsi sebagai sarana pembaharuan yang terjadi di masyarakat mengakibatkan Reformulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait pengaturan legalisir oleh Notaris dilakukan secara elektronik merupakan bentuk jawaban yang dapat diberikan oleh Notaris untuk bisa mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat terjadi di masyarakat. Namun, adanya reformulasi tersebut tetap sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) dan peraturan lainnya.

Petunjuk teknis dari pengaturan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik tetap harus memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf m UU 2/2014 yang mengatur terkait dengan kewajiban seorang Notaris dan sesuai dengan UU 2/2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴ Selain itu, pengaturan dari legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik harus menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, serta profesionalitas. Dengan terlaksananya legalisir secara elektronik, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas sarana pembaharuan yang terjadi di masyarakat dan dapat memberikan perlindungan bagi Notaris.

Berdasarkan kerangka bentuk reformulasi undang-undang tersebut, maka petunjuk teknis dari pelaksanaan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik sebagai berikut:

1. Pemohon mengirim soft file surat yang hendak dilegalisir sesuai dengan jenis surat yang merupakan kewenangan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik yang hendak dilegalisir kepada notaris, baik itu melalui e-mail ataupun media komunikasi pesan lainnya.
2. Notaris yang telah menerima soft file surat pemohon, selanjutnya akan meng-upload soft file surat dan mengisi kolom keterangan terkait identitas surat tersebut melalui situs web <https://www.ahu.go.id/> yang dikelola oleh Ditjen AHU.
3. Ditjen AHU akan memproses dengan mencari kecocokan data yang diupload oleh notaris apakah surat tersebut ada atau tidak dalam pangkalan data Ditjen AHU, apabila ada Ditjen AHU akan mengirimkan notifikasi dengan lampiran surat bukti terdaftar yang menyatakan bahwa surat tersebut asli.

²³ Konsideran C Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁴ Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Notaris melakukan pencetakan atas soft file surat yang dikirim pemohon dan surat bukti terdaftar dari Ditjen AHU.
5. Notaris kemudian akan membubuhkan stempel serta tanda tangannya pada cetakan atas soft file surat yang dikirim pemohon serta surat bukti terdaftar dari Ditjen AHU dengan menuliskan “telah dicetak dan dicocokkan oleh notaris berdasarkan surat bukti terdaftar nomor: ____” dan diberikan cetakan tersebut diberikan kepada pemohon sebagai hasil dari legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik.
6. Notaris mendaftarkan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli secara elektronik menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan;

Mekanisme pelaksanaan legalisir diatas diharapkan dapat mampu untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan legalisir di masyarakat. Selain itu, dari beberapa bentuk pengaturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU 2/2014 terkhusus terkait kewajiban seorang notaris yang dinyatakan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m, yang mengatur kewajiban penghadap untuk hadir dihadapan notaris untuk membacakan dan juga menandatangani akta secara langsung, sehingga teknis dari pelaksanaan legalisir yang telah penulis tuliskan diatas jelas tidak melanggar Pasal tersebut. Hal tersebut dikarenakan mekanisme pelaksanaan kegiatan notaris yang ada di Indonesia tidak pernah mengatur bahwa pemohon legalisir untuk menghadap secara langsung dihadapan notaris. Mekanisme pelaksanaan legalisir tersebut juga disusun berdasarkan adopsi yang diambil berdasarkan pelaksanaan notaris dalam menyelenggarakan berbagai hal kewenangannya. Tata cara Notaris yang melimpahkan kepada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari kecocokan data atas surat asli dengan dokumen yang diterima Notaris merupakan tata cara yang serupa yang telah dilakukan oleh Notaris untuk membuat surat keterangan ahli waris. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut Notaris sebelum membuat surat keterangan waris perlu memastikan secara langsung terkait Akta Wasiat yang dibuat oleh Pewaris melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dengan tata cara yang serupa yaitu Notaris melakukan meng-upload soft file surat dan mengisi kolom keterangan terkait identitas terkait dan setelah beberapa hari barulah Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU akan memberikan notifikasi ada atau tidaknya atas apa yang dicari oleh Notaris. Oleh sebab itu, tata cara Notaris untuk mencari surat asli melalui pangkalan data Kementerian Hukum dan HAM bukan lagi menjadi hal yang tabu.

Selanjutnya, mekanisme Notaris melakukan pencetakan atas salinan surat yang dikirim pemohon, adopsi mekanisme tersebut berdasarkan kegiatan notaris yang melakukan pencetakan surat bukti terdaftar dari Akta Wasiat. Notaris dalam hal membuat surat keterangan ahli waris perlu untuk melampirkan terkait dengan surat bukti terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan mekanisme yang serupa legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik akan melakukan pencetakan atas surat yang dikirim pemohon dan surat bukti terdaftar dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

Mekanisme berikutnya yaitu Notaris memberikan teraan cap/stempel serta paraf dan/atau tanda tangan notaris pada cetakan atas soft file surat yang dikirim pemohon serta surat bukti terdaftar dari Ditjen AHU. Pemberian teraan cap/stempel serta paraf dan/atau tanda tangan notaris merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris dalam pelaksanaan legalisir. Kewajiban

tersebut diatur pada Pasal 59 UU 2/2014. Sesuai dengan kebiasaan Notaris dalam pelaksanaan legalisir secara konvensional teraan cap/stempel dan tanda tangan notaris berada pada halaman yang menyatakan substansi penting dari surat terkait sedangkan halaman selain halaman tersebut akan diberikan paraf Notaris sebagai tanda telah dilakukan pencocokan salinan surat dengan surat aslinya.

PENUTUP

Notaris di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan legalisir berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf d dan Pasal 56 UU 2/2014, tetapi kedua pasal tersebut tidak menjelaskan terkait dengan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik. Bentuk peraturan yang dinilai tepat untuk mengakomodir ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik adalah melalui reformulasi undang-undang, yaitu UU 12/2014 dan UU 1/2024. Pada UU 12/2014, melakukan reformulasi dengan menambahkan kewenangan Notaris dalam pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya dapat dilakukan melalui sistem elektronik, sedangkan dalam UU 1/2024 sebagai konsep lahirnya sistem elektronik berisikan reformulasi bahwa: hasil legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik; otentikasi dari hasil legalisir oleh Notaris melalui sistem elektronik dilakukan dengan cara apa; dan kedudukan dari hasil legalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Liberty, Yogyakarta: 2002.

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2022.

Jurnal

Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 2, 2019.

Krisdianto R. Maradesa, "Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum* 2, Vol. 2, No. 3, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lainnya

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Daftar Dokumen Publik Layanan Apostille", <https://drive.google.com/file/d/1rpffoqpsH0lifo4hpraxgcfyvotgvu/view>

Elena Tereza Danciu, "The Evolution of Romanian Civil Law In The Modern Times." *Revista De Ştiinţe Politice. Revue Des Sciences Politiques* 43, 2014, <<https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=731802>>, [Diakses Pada 28/01/2024].

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Legea Nr. 589/2004 Privind Regimul Juridic al activităţii electronice notariale

Richard Pantun & Pawit Sutrisno, "Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat", Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_-BP-Legalisisasi-Dokumen_DITJEN-AHU_Compressed.pdf>, [Diakses Pada 28/01/2024].

Ronald Makaleo Tandiang (et.al), "Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital", 2019, <https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/Makalah/Makalah12.pdf>, [diakses pada 12/01/2024].

Triyanti (et.al), "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris", *PhD diss.*, Sebelas Maret University, 2015.

Wawancara dengan Novita Sari, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, 10 November 2023.